



KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Seratus Juta Satu Desa di Kabupaten Sarolangun agar dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuannya maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Seratus Juta satu Desa Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun adalah Bupati Sarolangun dan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun;

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kawasan Pedesaan adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kegiatan utama di bidang pengelolaan sumber daya manusia, yang berfungsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa sosial dan kegiatan ekonomi;
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Peraturan Desa adalah perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Perangkat Desa adalah unsur staf pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang membantu tugas dan wewenang Kepala Desa selain Sekretaris Desa;
15. Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat SERJUSADE adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk membiayai kegiatan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Penanggulangan Kemiskinan yang dananya diluar Alokasi Dana Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa dan Kelurahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan bantuan kepada Desa dan Kelurahan secara berkesinambungan di Kabupaten Sarolangun.

Pasal 3

Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkesinambungan yang dimulai dari desa ke kota.

Pasal 4

Penyelenggaraan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa bertujuan untuk :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Pra Sejahtera dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal;
4. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;

5. Menyediakan infrastruktur dasar;
6. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
7. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
8. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penganggulangan kemiskinan perdesaan.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa di Kabupaten Sarolangun.

Pasal 6

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 40 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Seratus Juta Satu Desa beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 30 Juni 2014

BUPATI SAROLANGUN,



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 30 Juni 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR 24